WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pangkal Pinang
2. Instansi Vertikal di Kota Pangkal Pinang
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
4. Camat Se-Kota Pangkal Pinang
5. Lurah Se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR : 24 /SE/DISNAKER/VIII/2025

TENTANG

PELARANGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL KOTA PANGKAL PINANG YANG BERMINAT BEKERJA DILUAR NEGERI SECARA NON PROSEDURAL

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bangka Belitung di sektor judi online dan online scam diluar negeri pada hari Rabu Tanggal 09 Juli 2025, serta memperhatikan banyaknya permasalahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang berasal dari Kota Pangkal Pinang, seperti korban tindak pidana penipuan, kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, serta terjaminnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) khususnya yang berasal dari Kota Pangkal Pinang serta berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa banyaknya permasalahan yang dialami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) seperti korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan, penipuan serta perlakuan lainnya yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), makan diminta kepada Calon Pekerja Migran asal Pangkal Pinang untuk tidak menempuh jalur non-prosedural saat akan bekerja di luar negeri.
2. Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pekerja yang akan bekerja di Luar Negeri memiliki Syarat dan Prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi antara lain : Berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi/keahlian/keterampilan, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial serta dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan lainnya.

3. Bahwa kepada masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan tidak tergiur dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa prosedur yang benar, serta melarang bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri atau mrnjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada negara yang tidak memiliki Perjanjian Penempatan resmi di Luar Negeri, terutama di tujuan Negara Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja dikarenakan minimnya Perlindungan Pekerja bagi tenaga kerja asing.
4. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dengan melaporkan kepada aparat setempat apabila melihat atau mengetahui adanya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara non-prosedural.

Demikian disampaikan, untuk Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi Website resmi melalui laman disnaker.pangkalpinangkota.go.id atau datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang beralamatkan Jl. Rasakunda, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Atas perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 14 Agustus 2025

PENJABAT WALIKOTA PANGKAL PINANG

M. UNUS IBNUDIN